



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 303 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK AL - IKHLASH
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : JL. DUKUH PAKIS GANG MASJID / 66, RT 2 / RW 1,
Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Kec. Dukuh Pakis
NPSN : 20558896
Akreditasi : B
Nama Yayasan /
Penyelenggara : YAYASAN AL IKHLASH DUKUH PAKIS
Berdasarkan Akta Notaris : Kika Maryantika, SH., M.kn Nomor
15 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
AHU-AH.01.06-0042770
Ketua Penyelenggara : H. Agil Suwanto, ST, SH, M.Kn
Nama Ketua/Pimpinan : LIS BUDIANDJAJANI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 500.16.7.2/1152/A/10-SP/43.7.15/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 14 Mei 2025 sampai dengan 9 Mei 2029

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **14 Mei 2025**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

NOMOR : 421.1/4565/436.6.4/2011

TENTANG.

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

MENIMBANG :

- a. Bahwa hasil Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 421.1/2590/436.6.4/2011, tanggal, 10 Februari 2011, Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan ijin Pendirian.
- b. Bahwa ijin pendirian pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 20. tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya

MEMPERHATIKAN:

1. Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-kanak dari Yayasan Al-Ikhlash Dukuh Pakis Nomor. 049/TK AL.I/XI/2010 tanggal, 10 Nopember 2010 beserta lampirannya.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Dukuh Pakis Nomor: 421.1/140/436.6.4./2011, tanggal, 1 Februari 2011

MENETAPKAN PERTAMA

MEMUTUSKAN

Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak

Nama Lembaga
Alamat

" AL - IKHLASH "

: Jl. Dukuh Pakis Gg. Masjid No. 66
RT. 02 : RW. I
: Kelurahan : Dukuh Pakis
: Kecamatan : Dukuh Pakis
: Kota : Surabaya

Nama Kepala TK.

: Samrotul Ilmiyah, S Pd.

Pemilik/Penyelenggara : Yayasan Al-Ikhlash Dukuh Pakis

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

- KEDUA : Ijin Pendirian dimaksud pada pasal Pertama berlaku selama lembaga masih operasional
- KETIGA :
1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan Kemudian
- KEEMPAT : Hal-hal yang terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara .
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 11 Maret 2011



KEPALA DINAS,

Drs. H. SAHUDI, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP.19540605 198203 1 012

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya.
2. Kepala UPTD-BPS Kec. Dukuh Pakis